



aldiracita

SEKURITAS
INDONESIA



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK NASABAH INSTITUSI

Kode Nasabah :

Nama Nasabah :

Sales :



Jenis Rekening : Reguler Marjin Lainnya

DATA INSTITUSI	
Nama Perusahaan	: _____
Tempat & Tgl. Pendirian	: _____
Karakteristik Perusahaan	: <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> PMDN <input type="checkbox"/> PMA <input type="checkbox"/> Afiliasi <input type="checkbox"/> Perusahaan Keluarga <input type="checkbox"/> Lainnya _____ <i>(sebutkan)</i>
Bentuk Perusahaan	: <input type="checkbox"/> Kemitraan <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas (Terbuka) <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas (Tertutup) <input type="checkbox"/> Lainnya _____ <i>(Sebutkan)</i>
Persentase Kepemilikan Saham	: <input type="checkbox"/> Lokal _____ % <input type="checkbox"/> Asing _____ %
Bidang Usaha	: _____
Alamat lengkap	: _____ _____ _____ Kota _____ Kode Pos : _____
No. Telepon Perusahaan	: _____ No. Fax. Perusahaan: _____
E-mail Perusahaan	: _____
Status Domisili Kantor	: <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya _____ <i>(Sebutkan)</i>
Lama Menempati	: <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Tahun <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Bulan

IDENTITAS INSTITUSI *	
No. NPWP	: _____
No. TDP	: _____
Tanggal Kadaluwarsa	: _____ Diterbitkan di : _____
No. SIUPP	: _____
Tanggal Kadaluwarsa	: _____ Diterbitkan di : _____
No. Ijin PMA	: _____
Tanggal Kadaluwarsa	: _____ Diterbitkan di : _____

DATA KEPEMILIKAN DAN PENGURUS **			
Pemegang Saham	No. KTP*	Jumlah Kepemilikan	
1.			
2.			
3.			
Susunan Direksi/Pengurus	No. KTP*	Tanggal lahir	Jabatan

1.			
2.			
3.			
Susunan Komisaris/Pengurus	No. KTP*	Tanggal lahir	Jabatan
1.			
2.			
3.			

*) *Harap dilampirkan dokumen pendukung*

***) *Harap dilampirkan tabel jika pengisian kolom di atas tidak mencukupi*

Apakah Perusahaan Pemohon sudah memiliki Rekening Efek di perusahaan lain ?

Ya Tidak Bila ya, nama dari Perusahaan Efek tersebut _____

Apakah Perusahaan Pemohon memiliki 5 % atau lebih saham suatu perusahaan publik ?

Ya Tidak Bila ya, nama dari saham publik tersebut _____

ALAMAT KORESPONDENSI

Alamat Korespondensi: Alamat Kantor

:

Alamat lain : _____
Kota _____ Kode Pos _____ (Wajib Diisi)

Pengiriman Surat/Laporan : Dikirim ke kantor Diambil sendiri Dikirim ke Alamat Korespondensi
Rekening Bulanan (CSOA)

Pengiriman Konfirmasi : Via faksimili Via e-mail
(Trading Confirmation)

Lainnya _____ (Sebutkan)

DATA KEUANGAN

Modal Saham Disetor:

< 500 juta 500 juta – 1 miliar 1 miliar – 10 miliar > 10 miliar

Total Aset :

< 500 juta 500 juta – 1 miliar 1 miliar – 10 miliar > 10 miliar

Total Kewajiban :

< 500 juta 500 juta – 1 miliar 1 miliar – 10 miliar > 10 miliar

Laba Bersih :

< 250 juta 250 juta – 500 juta 500 juta – 1 miliar > 1 miliar

Pendapatan Operasional:

< 250 juta 250 juta – 500 juta 500 juta – 1 miliar > 1 miliar

Pendapatan Non-Operasional:

< 250 juta 250 juta – 500 juta 500 juta – 1 miliar > 1 miliar

Tujuan Investasi* :

Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Pendek Spekulasi Apresiasi Harga

Pendapatan Lainnya _____ (Sebutkan)

*) Berikan nomor pada kotak ini sesuai dengan prioritas Investasi. Bila lainnya harap sebutkan.

REFERENSI BANK

Nama Bank & Cabang	Nama Pemilik Rekening	Jenis Rekening	No. Rekening
1.			
2.			

LATAR BELAKANG KEUANGAN

Pengalaman Investasi (Mohon jelaskan instrumen, frekuensi, jenis transaksi)

Instrumen Investasi :

Saham Obligasi Lainnya _____ (Sebutkan)

Frekuensi Transaksi :

Aktif (>20 Transaksi per bulan) Sedang (10-20 Transaksi per bulan) Kurang Aktif (<10 Transaksi per bulan)

Jenis Transaksi :

Kas Margin Lainnya _____ (Sebutkan)

PENERIMA KUASA UNTUK BERTRANSAKSI

Nama Jelas	No. Telepon/Handphone	No. KTP/SIM/Paspor/KIMS*

No. Sandi Rahasia Penerima Kuasa: 1. _____ 2. _____

DOKUMEN YANG WAJIB DILAMPIRKAN

Kami melampirkan dokumen-dokumen di bawah ini sesuai dengan aslinya dan menjamin akan kebenarannya yaitu:

- Surat Keputusan (Resolusi) Direksi bagi 3 orang Penerima Kuasa yang tersebut di atas sehingga berkuasa penuh untuk melakukan pembelian dan atau penjualan, mengoperasikan dan atau menginstruksikan baik secara lisan maupun tulisan, menandatangani dan atau melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembukuan/pengoperasian rekening perdagangan Efek yang dimaksud atas nama Perusahaan secara keseluruhan.
- Foto copy KTP/Identitas Pengurus
- Foto copy KTP/Identitas Penerima Kuasa
- Foto copy Akta Pendirian Perusahaan beserta Surat Keputusan Pengesahan dari Departemen Kehakiman
- Foto copy Anggaran Dasar Perusahaan yang terbaru
- Foto copy Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang menunjukkan komposisi kepemilikan saham
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Susunan Pengurus Perusahaan yang terbaru
- Laporan Keuangan Tahunan (Audit Report) untuk periode yang terakhir
- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
- Foto copy SIUP Perusahaan
- Lain-lain _____ (Sebutkan)

INSTRUKSI KHUSUS

I. DANA

1. Seluruh pembayaran kepada PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia akan dilakukan oleh saya sendiri yang bertandatangan di bawah ini (selanjutnya disebut "**pemohon**") melalui transfer ke Rekening Dana Nasabah. Dalam hal apapun juga PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai.
2. Pemohon setuju untuk mentransfer dan/atau menyetorkan seluruh kewajiban Pemohon ke Rekening Dana Nasabah.
3. Seluruh kewajiban Pemohon yang dibayarkan ke rekening lain selain Rekening Dana Nasabah akan menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya dan Pemohon dianggap belum melaksanakan kewajiban Pemohon dan bersedia menanggung seluruh risiko, kerugian, dan biaya yang timbul;
4. Seluruh hasil penjualan atas transaksi Pemohon dicairkan ke Rekening Dana Nasabah.

II. EFEK

1. Seluruh penyetoran Efek akan dilakukan Pemohon secara langsung ke bagian Kustodian PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia atau Kustodian yang ditunjuk oleh PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia.
2. Seluruh Efek hasil transaksi beli Pemohon melalui PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia harap disimpan dalam Kustodian efek PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia atau Kustodian yang ditunjuk oleh PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia.

III. REGISTRASI

Dalam memenuhi proses registrasi harap seluruh Efek diregistrasikan atas nama PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia untuk selanjutnya hak Pemohon atas proses registrasi baik dalam bentuk Efek dan uang ditransfer ke rekening Efek Pemohon sesuai dengan hak Pemohon.

IV. LAIN-LAIN

Jika Pemohon tidak memenuhi kewajibannya atas rekening efek yang dimilikinya di PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia, maka Pemohon akan bertanggung jawab sepenuhnya akan hal yang mungkin terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Transaksi terlampir.

- Jika Pemohon tidak memenuhi kewajibannya atas rekening efek yang dimilikinya di PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, maka Pemohon akan bertanggung jawab sepenuhnya akan hal yang mungkin terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Transaksi terlampir.
- V. 1. Intruksi Pembayaran (Hasil Transaksi Jual / dividen)

- Simpan dalam Rekening Efek dan Rekening dana atas nama saya

Catatan : bila nasabah ingin melakukan penarikan dana, maka dapat memberitahu ke Account Officer PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia melalui surat atau email dan rekening bank harus sesuai dengan yang tercantum dalam formulir Pembukaan Rekening Efek. PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia akan memulai pelaksanaan instruksi selambat-lambatnya satu Hari Bursa (T+1) setelah diterimanya Instruksi penarikan dana secara lengkap dari nasabah)

- Ditransfer ke Rekening bank :

Atas nama:

*) Nama di rekening bank harus sama dengan nama di Rekening Efek

Cabang :

No. Rekening :

2. Efek (saham hasil transaksi) :

- Simpan dalam Rekening Efek atas nama saya di PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia

3. Konfirmasi Transaksi Harian

- Email Fax

1. Laporan bulanan / surat menyurat :

- email alamat rumah alamat kantor Lainnya, sebutkan:

PERNYATAAN

- | | |
|----|--|
| 1. | Saya yang bertandatangan di bawah ini (selanjutnya disebut " Pemohon ") menyatakan bahwa seluruh informasi yang pemohon berikan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini, serta Pemohon menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya, maka dengan ini Pemohon mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Transaksi Efek (terlampir). |
| 2. | Pemohon menjamin bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Aplikasi ini dibuat oleh dan untuk Pemohon sendiri dan bukan sebagai seorang agen, nominasi atau orang yang dipercaya orang lain; b. Pemohon telah berusia minimal 21 tahun, memiliki pikiran yang sehat dan secara hukum memiliki kapasitas untuk membuat aplikasi ini; c. Pemohon bukan seorang yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau orang yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan di bidang keuangan atau orang yang sedang menjalani hukuman; d. Apapun yang terjadi, baik untung maupun rugi atas transaksi jual atau beli saham, Pemohon tidak akan membatalkan aplikasi ini; e. Aplikasi ini dibuat berdasarkan atas kehendak sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari pihak PT Aldiracita Sekuritas Indonesia atau pihak manapun juga. |
| 3. | Pemohon dengan ini memberikan kuasa kepada PT Aldiracita Sekuritas Indonesia untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan dalam rangka proses pembukaan rekening efek perorangan ini dari bank-bank yang disebutkan di atas; |
| 4. | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia berhak menolak perintah-perintah Pemohon berdasarkan kebijaksanaannya sendiri yang dianggap benar dan baik tanpa menyebutkan alasan-alasan penolakan tersebut dan kebijaksanaan tersebut tidak didasarkan atas apakah Pemohon telah memenuhi seluruh kewajibannya terhadap PT Aldiracita Sekuritas Indonesia atau tidak; |
| 5. | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia berhak tanpa syarat menolak aplikasi ini tanpa memberikan alasan; |
| 6. | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia akan mengirimkan semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi efek termasuk sertifikat-sertifikat efek kepada Pemohon melalui perantara kurir lokal.
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau keterlambatan pengiriman yang dimaksud di atas melalui pos atau kurir lokal kecuali dalam hal-hal dimana PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dengan sengaja lalai dalam mengerjakan atau mengirimkan dokumen-dokumen tersebut; |

7. Pemohon menyatakan bahwa dengan ini mengetahui dan menyetujui penyimpanan seluruh efek-efek yang berada dalam rekening efek pemohon menggunakan nama PT Aldiracita Sekuritas Indonesia;
8. Untuk keperluan penyampaian konfirmasi transaksi efek dari PT Aldiracita Sekuritas Indonesia kepada Pemohon, maka apabila Pemohon tidak mempunyai mesin faksimili atau mesin faksimili Pemohon tidak dapat dipergunakan atau tidak mempunyai alamat e-mail, maka Pemohon akan mengajukan permintaan secara tertulis agar konfirmasi transaksi efek atas nama Pemohon dapat dikirimkan ke kantor pusat PT Aldiracita Sekuritas Indonesia atau kantor cabang tempat Pemohon membuka rekening untuk diambil sendiri oleh Pemohon;
9. Pemohon menyatakan bahwa dengan ini mengetahui dan menyetujui Formulir Pembukaan Rekening Efek individu ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Ketentuan Transaksi Efek (terlampir);
10. Pemohon menjamin bahwa dana ataupun Efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi bukan dana ataupun Efek yang berasal tidak pidana apapun juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
11. Bahwa Pemohon menjamin pembukaan rekening Efek ini tidak dimaksudkan dan atau ditujukan dalam rangka upaya melakukan tindak pidana pencucian uang;
12. Bahwa Pemohon menjamin transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPAK berdasarkan ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya apabila pemohon melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di luar pengetahuan Perusahaan;
14. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar denda sebesar 0.67 % **per hari** dari seluruh jumlah kewajiban atas keterlambatan penyelesaian transaksi terhitung sejak tanggal jatuh tempo;
15. Dalam hal Pemohon telah atau akan membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain, maka Pemohon menjamin bahwa data identitas diri (nama, tempat dan tanggal lahir) yang dipergunakan adalah sama;
16. Apabila di kemudian hari diketahui Pemohon menyampaikan informasi/data atau pernyataan yang tidak benar, maka perusahaan berwenang untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup Rekening Efek milik Pemohon.

SYARAT DAN KETENTUAN REKENING EFEK PT. ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

Syarat dan Ketentuan Reksa Dana

1. Umum

- 1.1. Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi, PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia ("Aldira") hanya bertindak sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas kepada kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh Nasabah akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, risiko pembubaran dan likuidasi Reksa Dana.
- 1.2. Aldira tidak bertanggung jawab atas informasi serta materi yang dikeluarkan atau disebarluaskan sebagaimana tercantum dalam Prospektus masing-masing produk investasi Reksa Dana dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu atau yang secara resmi disetujui dan dikeluarkan oleh Manajer Investasi terkait.
- 1.3. Reksa Dana bukan merupakan produk Aldira, dan oleh karenanya setiap keputusan maupun risiko yang mungkin timbul dari keikutsertaan Nasabah dalam produk investasi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan akan diselesaikan langsung dengan penerbit produk Investasi, dalam hal ini adalah Manajer Investasi.
- 1.4. Aldira berhak mengubah Syarat dan Ketentuan sebagaimana tertuang dalam formulir ini. Aldira akan memberitahukan perubahan-perubahan tersebut kepada Nasabah dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Nasabah sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

2. Ketentuan dan Tata Cara Transaksi Reksa Dana

- a. Untuk transaksi pertama kali, Nasabah wajib menandatangani dan/atau melengkapi Formulir Pembukaan Rekening Efek, Syarat dan Ketentuan Reksadana, dan Formulir Profil Risiko sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Dengan ditandatanganinya Formulir Pembukaan Rekening Efek serta Syarat Dan Ketentuan Reksadana oleh Nasabah, maka Aldira dengan ini sah bertindak untuk dan atas nama Nasabah di dalam melakukan pembelian penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan sesuai dengan instruksi Nasabah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Unit Penyertaan Nasabah tidak dapat dipindahtangankan/ dialihkan/ dijaminkan dalam bentuk dan dengan cara apapun juga kepada pihak ketiga/pihak lain. Namun demikian, apabila Nasabah meninggal dunia, Unit Penyertaan dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku di Aldira dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pembelian (*subscription*), Penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan (*switching*) dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir aplikasi, melalui bagian pemasaran, e-mail, telepon, atau media lainnya. Pembelian (*subscription*), Penjualan kembali (*redemption*) dan/atau pengalihan (*switching*) dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus/ketentuan Aldira. Dana hasil penjualan kembali (*redemption*) setelah diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah, akan dikreditkan ke rekening Nasabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa, atau sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- e. Tanda Bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah adalah Surat Konfirmasi Unit Penyertaan dari Bank Kustodian. Surat konfirmasi Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukan transaksi investasi Reksa Dana.

3. Pernyataan Nasabah

- a. Sebelum melakukan pembelian Reksa Dana, Nasabah wajib membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi Reksa Dana, termasuk tetapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Umum keikutsertaan Reksa Dana, prospektus Reksa Dana, informasi ringkas tentang Reksa Dana yang berasal dari prospektus, dan ketentuan lain yang berlaku di Aldira terkait dengan Reksa Dana. Oleh karena itu, Nasabah telah mengetahui dan mengerti segala risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan dilaksanakannya transaksi Reksa Dana. Nasabah tunduk dan terikat pada ketentuan dan persyaratan tersebut.
- b. Nasabah setuju membebaskan Aldira untuk memberikan ganti rugi atas setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran, terkait dengan instruksi yang diberikan oleh Nasabah terhadap transaksi Reksa Dana.
- c. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Aldira, serta Aldira tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- d. Setiap data, keterangan dan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen serta setiap instruksi pembelian (*subscription*) dan/atau penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana dan/atau pengalihan (*switching*) yang dilakukan Nasabah kepada Manajer Investasi melalui Aldira dan kuasa (kuasa) yang diberikan Nasabah kepada Aldira maupun pihak ketiga (jika ada) sehubungan dengan transaksi Reksa Dana adalah benar dan sah serta mengikat, kecuali dinyatakan lain.
- e. Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Aldira atas setiap perubahan nama, alamat, nomor telepon, NPWP, tanda tangan, dan hal-hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan nasabah kepada Aldira berkaitan dengan transaksi Reksa Dana. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Aldira, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.

4. Pembelian/Penjualan/Pengalihan Reksa Dana
 - a. Transaksi Reksa Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing Prospektus dan/ atau perjanjian kerja sama antara masing-masing Manajer Investasi dengan Aldira.
 - b. Transaksi Pembelian/ Penjualan / Pengalihan Reksa Dana akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Hari Bursa yang sama, yang akan diumumkan pada akhir hari, jika formulir pemesanan telah diterima dan disetujui oleh Aldira serta dana pembayaran (khusus untuk transaksi pembelian) telah tersedia di Sub Rekening Dana Nasabah sebelum pukul 12.00 WIB. Jika diterima setelah pukul 12.00 WIB, maka transaksi akan diproses menggunakan NAB Hari Bursa berikutnya, yang akan diumumkan pada akhir hari berikutnya.
 - c. Transaksi Pengalihan (*switching*) antar Reksa Dana hanya berlaku jika kedua Reksa Dana memiliki fasilitas *switching*.
 - d. Penjualan kembali (*redemption*) dan/atau pengalihan (*switching*) dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus / ketentuan Aldira. Dana hasil (setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban/biaya/penalty) akan langsung dikredit oleh Bank Kustodian ke Sub Rekening Dana Nasabah (selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Bursa).
5. Investasi Berkala Reksa Dana
 - a. Investasi Berkala Reksadana adalah pembelian produk Reksa Dana terbuka (*open ended fund*) dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan produk dari Manajer Investasi dan dari waktu ke waktu dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pemesanan atau pembelian (*subscription*) produk Reksa Dana tersebut dilakukan secara autodebet berkala dari sub rekening dana Nasabah yang dilakukan setiap bulan dan pada tanggal tertentu yang ditentukan oleh Nasabah ("Investasi Berkala Reksadana").
 - b. Nasabah memberi kuasa kepada Aldira untuk mendebet secara berkala dari Sub Rekening Dana Nasabah sesuai dengan Investasi Berkala Reksadana yang dipilih oleh Nasabah.
 - c. Apabila Tanggal Pendebitan Investasi Berkala Reksadana jatuh pada hari libur bursa, pendebitan akan dilakukan pada hari bursa berikutnya.
 - d. Nasabah wajib memastikan dana yang tersedia di Sub Rekening Dana mencukupi untuk melakukan Investasi Berkala Reksa Dana H-1 tanggal pendebitan.
 - e. Apabila dana di Sub Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi sampai waktu yang ditentukan oleh Aldira, maka Investasi Berkala Reksadana Nasabah di bulan tersebut akan dibatalkan.
 - f. Apabila Nasabah menghendaki transaksi Investasi Berkala Reksadana tetap dilakukan setelah terjadinya pembatalan transaksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 5.5 di atas, maka Nasabah wajib melakukan penyetoran dana ke Sub Rekening Dana sampai jumlahnya mencukupi untuk melakukan transaksi dan kemudian menyampaikan formulir pembelian (*subscription*) ke Aldira atau media lainnya yang ditentukan oleh Aldira.
 - g. Pada masa akhir periode pendebitan, Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki nasabah akan tetap berada di rekening Reksa Dana, hingga nasabah melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya.
 - h. Pilihan tanggal untuk Investasi Berkala Reksadana hanya dilakukan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya.
6. Kuasa

Nasabah memberikan kuasa penuh kepada Aldira untuk:

 - a. Melakukan Transaksi pembelian Reksa Dana untuk kepentingan Nasabah dengan sejumlah dana yang didebet dari rekening milik Nasabah.
 - b. Melakukan penjualan kembali (*redemption*), pembelian (*subscription*) dan/atau pengalihan (*switching*) dari Reksa Dana bila sewaktu-waktu diminta oleh Nasabah.
 - c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan ataupun diinginkan untuk pelaksanaan instruksi yang efisien ataupun untuk mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, dan nasabah setuju bahwa segala biaya yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan dari instruksi, oleh Aldira akan didebet langsung dari Sub Rekening Dana milik Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Aldira.
 - d. Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Aldira belum dipenuhi sebelumnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak dapat berakhir karena alasan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum REKSA DANA ini.

_____, - -

PEMOHON

PT. ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

Materai Rp.6.000,-

Nama Lengkap

Nama Lengkap :
Jabatan : Direktur Utama/Direktur

LEMBAR SPESIMEN PEMOHON

Nama Pemohon :		
Alamat :	Nama (A) :	Nama (B) :
	Jabatan :	Jabatan :
Cabang :		
Contoh Stempel Perusahaan :	Nama (C) :	Nama (D) :
	Jabatan :	Jabatan :
Ketentuan Tandatangan :		

DIISI OLEH PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

Tanggal Pembukaan Rekening:	Tanggal Perubahan Tanda Tangan:	
Tanggal Mulai berlaku:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
	Nama : Jabatan :	Nama : Jabatan :

DIISI OLEH PIHAK MANAJEMEN PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

Pemohon direkomendasi oleh : Sales Dealer Lain-lain _____ (sebutkan)

Rekomendasi Batas Transaksi : Rp _____

Jumlah Deposit Perdana : Dana sejumlah Rp _____

Efek _____ Harga _____

Efek _____ Harga _____ (Sesuai nilai pasar hari ini, tanggal _____)

Pengenaan Fee Transaksi : a. Fee Beli = , % b. Fee Jual = Fee Beli + 0,1 % = , %

Catatan/Komentar : _____

Kode Nasabah : _____

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA :

Fotocopy KTP/SIM/Paspor/KIMS* Fotocopy NPWP

Rekening Koran Bank bulan terakhir Lain-lain _____ (Sebutkan)

Dilengkapi oleh : _____ Diperiksa oleh : _____ Disetujui oleh : _____

Tanggal : _____ Tanggal : _____ Tanggal : _____

Nama Jelas : _____ Nama Jelas : _____ Nama Jelas : _____

Jabatan : _____ Jabatan : _____ Jabatan : _____

** Coret yang tidak perlu*

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK

Pada hari ini Tanggal telah dibuat Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ("Perjanjian") oleh:

1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia adalah Perusahaan Efek yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor di Sinarmas Land Plaza Menara 3 Lt. 11, Jl. MH Thamrin No. 51 Kav. 22 Jakarta 10350, Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan.**"
2. Nasabah adalah yang membuka Rekening Efek pada Perusahaan untuk kepentingan Transaksi Efek, nama dan identitas yang datanya disebutkan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek, untuk selanjutnya disebut juga "**Nasabah.**"

Perusahaan dan Nasabah selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 Definisi

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** adalah Lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang berfungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011.
3. **Bursa Efek** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.
4. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, lembaga yang melakukan kegiatan sentral penyimpanan dan pencatatan Efek.
5. **KPEI** adalah PT Kliring Penjamin Efek Indonesia, lembaga kliring yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
6. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
7. **Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek** adalah formulir permohonan pembukaan Rekening Efek yang berisikan informasi dan data Nasabah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
8. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di bursa mulai Senin sampai hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
9. **Peraturan-peraturan Bursa Efek** adalah peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek meliputi Peraturan Pencatatan Efek, Peraturan Perdagangan Efek termasuk pedoman JATS dan Peraturan Keanggotaan Bursa Efek termasuk perubahan-perubahan dari peraturan pelaksana.
10. **Peraturan-peraturan LKPP** adalah peraturan-peraturan mengenai Kliring, Penjaminan, Penyelesaian dan Penyimpanan atas transaksi Efek yang dikeluarkan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Penyelesaian dan Penyimpanan.
11. **Limit Transaksi** adalah nilai maksimum pembelian Efek yang dapat dilakukan oleh Nasabah yang dari waktu ke waktu dapat berubah berdasarkan nilai Deposit yang disetorkan oleh Nasabah.
12. **Deposit** adalah setoran Nasabah berupa uang tunai dan/atau Efek yang diserahkan kepada Perusahaan sebagai jaminan penyelesaian transaksi.
13. **Bank Pembayar** adalah bank umum yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) untuk menyimpan Dana Nasabah yang tercatat dalam rekening Efek dan melakukan pembayaran semua kewajiban Nasabah atas transaksi Efek yang telah dilakukan Nasabah.
14. **Jaminan** adalah dana/uang dan/atau Efek yang diserahkan oleh nasabah kepada Perusahaan untuk rekening Efek nasabah. Uang dan Efek-efek tersebut juga berasal dari penerimaan atas transaksi/perdagangan nasabah.
15. **Posisi Short** adalah saldo kredit dalam buku pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek nasabah. Uang dan Efek-efek tersebut juga berasal dari penerimaan atas transaksi/perdagangan nasabah.
16. **Pasar Negosiasi** adalah pasar di mana perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar secara langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*noncontinuous auction market*) dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara anggota Bursa Efek.
17. **Pasar Reguler** adalah pasar di mana perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+2).
18. **Pasar Tunai** adalah pasar di mana perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar secara lelang yang

berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).

19. **HMETD** adalah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
20. **Perjanjian** adalah Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini beserta perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya yang akan dibuat kemudian hari.
21. **Jual Paksa (Forced Sell)** adalah tindakan menjual sebagian atau seluruh Efek dalam rekening Efek nasabah untuk penyelesaian sebagian atau keseluruhan kewajiban dana dan/atau melebihi limit transaksi.
22. **Forced Majeure** adalah peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi karena diluar kehendak dan kekuasaan para pihak yang menyebabkan tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan dapat mengakibatkan kerugian secara financial dan/atau hilangnya kesempatan.
23. **POJK No.12/2017** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
24. **Rekening Dana Nasabah** adalah rekening pada bank yang ditunjuk oleh Aldira dan dibuka atas nama Nasabah untuk menampung dana milik Nasabah yang akan dipergunakan untuk penyelesaian Transaksi Efek oleh Nasabah yang dilakukan melalui Aldira.
25. **Rekening Efek** adalah rekening Efek yang dibuka Nasabah pada Aldira yang akan menampung Efek milik Nasabah yang dititipkan pada Aldira sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
26. **Sub Rekening Efek** adalah rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam rekening Efek Partisipan pada KSEI.

Pasal 2 Penunjukan Perusahaan

1. Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka rekening Efek pada Perusahaan serta menunjuk dan memberi kuasa kepada Perusahaan untuk bertindak selaku perantara untuk setiap transaksi efek yang dilakukan oleh Nasabah di Bursa Efek Indonesia melalui Perusahaan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh Perusahaan dan ketentuan yang berlaku di pasar modal pada saat transaksi dilaksanakan.
2. Nasabah setuju bahwa Perusahaan mempunyai hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak Permohonan Rekening Efek yang diajukan oleh Nasabah dan Perusahaan harus menginformasikan kepada Nasabah alasan tentang Penerimaan, Penundaan, atau Penolakan Permohonan Pembukaan Rekening Efek Nasabah.
3. Nasabah dilarang membuka rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
4. Perusahaan menolak membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau memelihara rekening Nasabah apabila:
 - 4.1. Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT; atau
 - 4.2. Perusahaan tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah.
5. Nasabah setuju bahwa Perusahaan mempunyai hak sepenuhnya untuk menutup dan membatasi penggunaan rekening Nasabah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini. Atas tindakan-tindakan tersebut, Perusahaan dapat memberikan penjelasan mengenai dasar dari keputusan tersebut atas permintaan Nasabah. Perusahaan dapat meminta Nasabah untuk menyerahkan informasi tambahan atau dokumen tertentu dalam rangka pengelolaan rekening Nasabah. Nasabah memahami bahwa Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini, ketentuan dan peraturan yang berlaku di pasar modal dapat membatasi perdagangan, pembayaran, pemindahan atau tidak melakukan apapun di Rekening Efek Nasabah (yang terdiri dari Sub Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah).

Pasal 3
Rekening Nasabah

1. Nasabah harus membuka rekening pada Perusahaan dengan menyerahkan Formulir Pembukaan Rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar serta ditandatangani bersama dengan segala kelengkapan dokumen yang disyaratkan oleh Perusahaan.
2. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa setelah Nasabah menerima pemberitahuan mengenai telah dilaksanakannya pembukaan rekening Efek dan Sub Rekening Efek, Nasabah wajib melakukan:
 - 2.1. Penyetoran Deposit awal ke Rekening Efek sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
 - 2.2. Penyetoran Dana dan/atau Efek untuk kepentingan transaksi Efek Nasabah melalui Perusahaan yang dilaksanakan melalui Transaksi Bursa dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa.

Pasal 4
Penyimpanan Dana Dan/Atau Efek

1. Perusahaan wajib menyimpan Dana dan Efek dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1. Penyetoran Dana yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah.
 - 1.2. Penyimpanan Efek di Sub Rekening Efek atas nama Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian.
 - 1.3. Perusahaan wajib melakukan pencatatan atas seluruh Dana dan/atau Efek Nasabah dalam Rekening Efek untuk masing-masing Nasabah.
 - 1.4. Nasabah hanya dapat melakukan penyetoran Dana dan/atau Efek ke rekening Efek Nasabah atau penarikan Dana dan/atau Efek dari Rekening Efek Nasabah melalui Perusahaan.

Pasal 5
Jaminan

1. Perusahaan menjamin bahwa:
 - 1.1. Dana dan/atau Efek Nasabah dalam rekening Efek Nasabah hanya digunakan untuk kepentingan Nasabah semata-mata dalam pelaksanaan transaksi Efek yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perusahaan melalui Transaksi Bursa sesuai dengan intruksi Nasabah yang bersangkutan.
 - 1.2. Perusahaan mengadministrasikan dengan tata kelola secara benar dan baik, dana dan/atau Efek yang terdapat di rekening Efek Nasabah.
2. Nasabah menjamin dan menyatakan bahwa:
 - 2.1. Nasabah akan menyelesaikan kewajiban atas seluruh transaksi Efek oleh Nasabah melalui Perusahaan sesuai dengan intruksi Nasabah yang bersangkutan.
 - 2.2. Seluruh dana dan/atau Efek yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi Efek tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan melanggar hukum termasuk pencucian uang (*money laundry*).
 - 2.3. Semua pernyataan, informasi dan keterangan yang diberikan atau dibuat Nasabah dalam Formulir Pembukaan Rekening dan Perjanjian ini dan/atau berkas atau dokumen yang terkait dengan Perjanjian ini adalah benar dan akurat sesuai dengan ketentuan atau fakta yang ada serta tidak ada sedikit pun informasi yang bersifat material yang disembunyikan. Nasabah juga menjamin bahwa seluruh foto kopi dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya, maka dengan ini Nasabah mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Ini.
 - 2.4. Nasabah tidak akan melakukan transaksi Efek dan menggunakan pelayanan pembukaan Rekening Efek ini atau sarana terkait yang tersedia sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan/atau ketentuan perundangan yang berlaku.
 - 2.5. Nasabah tidak akan menuntut Perusahaan atas kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat dari kelalaian atau kekeliruan Nasabah dalam memberikan instruksi kepada Perusahaan.

Pasal 6
Pesanan Atau Intruksi Nasabah

1. Pesanan Beli dan/atau Jual hanya dapat dilaksanakan apabila Deposit dalam bentuk dana dan/atau Efek telah efektif dalam rekening Efek Nasabah di Perusahaan.

2. Setiap instruksi Nasabah dapat disampaikan secara lisan langsung kepada Perusahaan dan/atau secara tertulis dalam bentuk surat pesanan atau melalui telepon atau media elektronik lainnya yang dapat menjadi sarana komunikasi.
3. Nasabah dengan ini memberikan hak kepada dan karenanya mengizinkan Perusahaan untuk merekam setiap instruksi lisan yang diberikan Nasabah, baik lisan langsung kepada Perusahaan atau melalui telepon dengan suatu alat perekam.
4. Perusahaan dapat menolak instruksi dari Nasabah yang menurut pertimbangannya tidak memenuhi syarat, baik persyaratan keuangan, keabsahan Surat Efek ataupun kepemilikannya
5. Apabila Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi dari Nasabah karena situasi atau kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan intruksi Nasabah dan/atau terjadi *Forced Majeure*, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya instruksi Nasabah tersebut.
6. Dalam hal terjadi suspensi perdagangan terhadap Perusahaan oleh Lembaga yang berwenang atau dalam hal ini perdagangan terhenti disebabkan oleh adanya kerusakan teknis yang terjadi dalam sistem perdagangan Perusahaan, maka Nasabah dengan ini menyetujui bahwa semua transaksi dialihkan kepada Anggota Bursa lainnya yang ditunjuk oleh Perusahaan.

Pasal 7
Konfirmasi Transaksi Nasabah

1. Perusahaan akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi secara tertulis kepada Nasabah melalui email, faksimili atau melalui media elektronik lainnya yang dapat dijangkau oleh Perusahaan.
2. Perusahaan wajib mengirimkan Konfirmasi Transaksi kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas pada Hari Bursa yang sama dengan pelaksanaan Transaksi Bursa tersebut, atau selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah transaksi.
3. Nasabah berhak menyampaikan keberatan Konfirmasi Transaksi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa terhitung sejak tanggal pengiriman Konfirmasi Transaksi dimaksud dalam pasal ini kepada Nasabah.
4. Nasabah dianggap menyetujui Konfirmasi yang dikirim oleh Perusahaan, apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 di atas Nasabah tidak menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Perusahaan.
5. Nasabah memahami dan menyetujui sepenuhnya bahwa keberatan dan/atau hasil dari pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal ini atau bagian dari Perjanjian ini, bagaimanapun tidak dapat membatalkan Transaksi Bursa yang telah dilaksanakan.

Pasal 8
Penyelesaian Transaksi Efek

1. Setiap transaksi pembelian dan/atau penjualan Efek Nasabah wajib menyetor dana dan/atau Efek ke dalam rekening Efek guna menyelesaikan transaksi pembelian dan/atau penjualan Efek sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi (T+2).
2. Penyelesaian pembayaran transaksi pembelian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD atau *Right Issue*) dilakukan pada hari terjadinya transaksi (T+0) sebelum pukul 12.00 WIB. Penyelesaian pembayaran atas penjualan HMETD/*Right Issue* akan dibayarkan ke rekening Nasabah pada T+1.
3. Pembayaran dari Nasabah untuk transaksi pembelian Efek harus sudah efektif (*in good fund*) di rekening Perusahaan pada tanggal jatuh tempo (T+2). Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan dan akan diperhitungkan ke dalam jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Nasabah.
4. Apabila pada hari Bursa ke-4 (keempat) sejak Transaksi Bursa dilakukan atau dua hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka Perusahaan wajib melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek nasabah tersebut di pasar reguler.
5. Apabila Nasabah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 di atas dan/atau dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek reguler nasabah, maka:
 - 5.1. Perusahaan berhak melakukan penjualan paksa (*Force Sell*) atas sebagian atau seluruh Efek Nasabah yang terdapat dalam rekening Efek nasabah baik dengan ataupun tanpa pemberitahuan dan/atau persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah. Nasabah tidak dapat memilih Efek yang akan dilikudasi atau dijual untuk memenuhi kewajibannya.

- 5.2. Perusahaan berhak menggunakan Efek dalam rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya.
- 5.3. Perusahaan berhak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah untuk menutup saldo negatif Efek (*Posisi Short*) yang tidak dibiayai oleh Perusahaan atau tidak dijamin secara cukup oleh Nasabah.
6. Segala kerugian akibat pembelian dan/atau penjualan Efek tersebut menjadi tanggungjawab Nasabah dalam rangka memenuhi kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan. Apabila dana hasil penjualan Efek tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah, maka Nasabah wajib menyelesaikan segala kekurangan dan kewajibannya kepada Perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) hari Bursa sejak tanggal pemberitahuan.
7. Perusahaan menyetorkan atau menarik dana dan/atau Efek hasil transaksi Efek ke rekening dana dan/atau rekening Efek Nasabah pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi.

Pasal 9 Hak Dan Kewajiban Nasabah

1. Nasabah wajib memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk membuka Sub Rekening Efek, pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (SID) dan Rekening Dana Nasabah (RDN).
2. Nasabah wajib memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan pemindahan dana dari dan/atau ke rekening Dana Nasabah guna keperluan penyelesaian transaksi Efek Nasabah dan memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana Nasabah kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan pemindahan Efek dari Sub Rekening Efek Nasabah ke Sub Rekening Penyelesaian Transaksi Nasabah (Sub Rekening 004) sebagai jaminan transaksi yang belum jatuh tempo atau jaminan transaksi harian yang sedang berjalan.
4. Nasabah berhak atas konfirmasi Transaksi Pembelian, Penjualan dan Laporan Rekening (Dana dan Efek) yang ada di Perusahaan dan Nasabah sewaktu-waktu dengan persetujuan Perusahaan berhak meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Perusahaan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.
5. Nasabah berhak mengajukan keluhan terhadap ketidakpuasan terkait dengan Transaksi Efek dan/atau pelayanan Perusahaan dengan melampirkan bukti (konfirmasi/laporan) yang dimiliki Nasabah yang bersangkutan.
6. Nasabah berhak atas semua deviden, bonus, right dan warran membayar segala pajak yang timbul baik yang telah ada maupun yang akan ada.
7. Nasabah wajib mematuhi pada setiap waktu semua peraturan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perdagangan Efek pada Perusahaan termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan-peraturan Bursa Efek, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait dalam bidang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang sekarang berlaku atau yang dari waktu diubah, diperbaiki dan ditambah.
8. Nasabah wajib melaporkan kepada OJK dan Bursa Efek setiap keadaan dimana nasabah karena alasan yang percayainya memiliki 5% (lima persen) atau lebih dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh suatu perseroan terbuka atau jumlah pemilikan nasabah atas saham dalam perseroan terbuka tersebut menjadi 5% (lima persen atau lebih).

Pasal 10 Pernyataan dan Jaminan Nasabah

1. Nasabah dengan ini menyatakan setuju menjamin ketersediaan dana/dan atau Efek untuk keperluan penyelesaian Transaksi Efek sebelum melakukan pemesanan jual atau beli.
2. Bilamana Nasabah tidak dapat menyediakan Dana dan/atau Efek, maka Nasabah setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan Transaksi Efek pada tanggal penyelesaian.

Pasal 11 Hak Dan Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan berhak untuk merekam setiap instruksi yang diberikan oleh Nasabah baik langsung kepada Perusahaan atau melalui telepon atau instruksi dengan media elektronik lain dan hasil rekaman tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian apabila terjadi perselisihan diantara Perusahaan dengan Nasabah.
2. Efek dan/atau Dana dalam rekening Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah bersangkutan terhadap Perusahaan.

3. Dana yang dimiliki Nasabah wajib disimpan pada rekening bank nasabah dan/atau pada Sub Rekening Penyelesaian Transaksi di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi atas nama masing-masing Nasabah.
4. Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan pada Sub Rekening Efek dan/atau Sub Rekening Penyelesaian Transaksi di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama masing-masing Nasabah.
5. Perusahaan berhak menolak Pesanan Beli Saham apabila saldo kas Nasabah tidak mencukupi dan/atau ada pembayaran dari Nasabah yang masih menunggak.
6. Perusahaan berhak melakukan penjualan Efek secara paksa (*force sell*) atas sebagian atau seluruh Efek Nasabah yang terdapat dalam rekening Efek Nasabah tanpa persetujuan nasabah untuk penyelesaian kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.
7. Perusahaan berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menetapkan tata cara dan pelaksanaan penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 di atas, termasuk mengenai jenis, harga dan saat penjualan Efek dimaksud.
8. Perusahaan wajib memberikan konfirmasi Transaksi Pembelian dan Penjualan Saham (1X24 jam).
9. Perusahaan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Nasabah paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
10. Jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud di atas dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah terlebih dahulu dalam hal terdapat:
 - 10.1. Kantor Perusahaan yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan.
 - 10.2. Transaksi keuangan yang diadukan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Perusahaan.
 - 10.3. Terdapat hal-hal lain di luar kendali Perusahaan seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Perusahaan dalam Transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah.
11. Perusahaan wajib melaksanakan pembukaan Sub Rekening Efek, pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (SID) dan pembuatan Rekening Dana Nasabah (RDN) sesuai dengan Kuasa yang diberikan Nasabah.
12. Perusahaan dapat melakukan pembekuan sementara dan/atau menutup rekening Efek Nasabah, dalam hal Nasabah tidak aktif selama jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dimana pada rekening Efek Nasabah tidak mempunyai Efek dan/atau Dana minimum dengan ketentuan Bursa.
13. Perusahaan wajib melaksanakan pembekuan atau pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek Nasabah atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Tindakan pembekuan atau pemblokiran atau penyitaan Rekening Efek tidak wajib diberitahukan kepada Nasabah

Pasal 12 Pengaktifan Kembali dan Penutupan Rekening Efek

1. Rekening Efek Nasabah yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 di atas dapat diaktifkan kembali apabila Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perusahaan sesuai prosedur dan disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Bursa.
2. Rekening Efek Nasabah yang telah diblokir atau disita sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 13 di atas hanya dapat diaktifkan kembali atas permintaan Nasabah dan apabila Perusahaan telah memperoleh perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek Nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perusahaan berhak untuk menutup Rekening Efek milik Nasabah Efek jika saldo dalam Rekening Efek nasabah Nihil selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 13 Biaya, Komisi, Pajak Dan Denda

1. Berdasarkan Konfirmasi Transaksi yang disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4 di atas, Nasabah wajib membayar:
 - 1.1. Biaya transaksi yang dikenakan Bursa Efek Indonesia;
 - 1.2. Imbalan jasa berupa komisi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek;
 - 1.3. Pajak Penghasilan (PPH) atas transaksi penjualan Efek dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Atas keterlambatan Nasabah menyetorkan Dana kepada Perusahaan pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Tertulis Transaksi, Nasabah dikenakan denda yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam

Formulir Pembukaan Rekening Efek dari seluruh kewajiban pembayaran yang terlambat dibayarkan kepada Perusahaan. Besarnya denda dihitung secara harian terhitung sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi sampai dengan Nasabah membayar lunas seluruh kewajiban pembayarannya. Perusahaan berhak membebaskan dan karenanya memperhitungkan denda tersebut pada rekening Efek Nasabah.

Pasal 14
Pembaharuan Data Nasabah

1. Nasabah wajib melakukan pengkinian data dari waktu ke waktu kepada Perusahaan setelah adanya perubahan terhadap data atau informasi yang telah disampaikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek, dan wajib menyampaikannya dengan segera secara tertulis, atau melalui media yang disediakan oleh Perusahaan.
2. Dalam hal Nasabah menyampaikan perubahan data atau informasi yang dianggap penting oleh Perusahaan, maka Perusahaan berhak melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada Nasabah sebelum menyetujui perubahan data atau informasi dimaksud.
3. Sesuai dengan adanya ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*, maka jika terdapat perubahan status kewarganegaraan Nasabah menjadi warga Negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat baik saat ini maupun di kemudian hari, maka Nasabah wajib menyampaikan hal tersebut kepada Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perubahan status tersebut.
4. Perusahaan berhak melakukan suspensi atas Rekening Efek Nasabah dan/atau melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sejauh tidak menyalahi peraturan yang berlaku, apabila Nasabah tidak atau belum melakukan pembaharuan data termasuk namun tidak terbatas pada pembaharuan status kewarganegaraan Nasabah tanpa mengurangi kewajiban Nasabah yang bersangkutan.

Pasal 15
Konfirmasi Dan Pelaporan

1. Perusahaan akan memberikan Konfirmasi Transaksi kepada Nasabah pada hari yang sama dengan tanggal transaksi (T+0). Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta Laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo dimaksud yang dibebankan oleh Perusahaan maupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.
2. Untuk memelihara kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Perusahaan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek, maka Perusahaan wajib menyampaikan Laporan kepada Nasabah dalam rekening Efek tersebut sebagai berikut:
 - 2.1. Laporan berkala selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan kalender berikutnya.
 - 2.2. Laporan sewaktu-waktu sesuai permintaan Nasabah secara tertulis.
 - 2.3. Laporan disampaikan melalui fax dan/atau email

Pasal 16
Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kesalahan dan/atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam Perjanjian ini. Kejadian mana adalah antara lain terjadi peristiwa dan/atau keadaan yang diluar kehendak dan kemampuan Bursa Efek dan/atau Lembaga Kliring dan Penjamin tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek dan/atau kegagalan dan/atau tidak dapat berfungsinya dan/atau terhentinya sistem otoritas perbankan, demikian pula kejadian-kejadian di luar kuasa manusia seperti kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan pengambilalihan dan atau perampasan oleh Negara, pemogokan buruh, kerusakan, pemberontakan, perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan atau perangkat lunak Bursa Efek dan atau sistem pengendalian risiko Lembaga Kliring dan Penjamin) dan keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu.
2. Masing-masing pihak tidak akan bertanggungjawab kepada Pihak lainnya dalam hal tidak terlaksana atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing Pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari *Force Majeure*.

Pasal 17
Risiko

1. Investasi di pasar modal memiliki risiko finansial, harga Efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami

penurunan yang mengakibatkan kerugian Nasabah. Selain kenaikan dan penurunan harga, Efek yang dimiliki oleh Nasabah dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga.

2. Setiap Efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan antara harga penawaran jual dan penawaran beli di pasar.
3. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, setiap saat Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di Pasar Modal.

Pasal 18
Perubahan dan Pengakhiran Perjanjian

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Perusahaan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktifitas rekening Efek Nasabah.
3. Perusahaan berhak melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat oleh Perusahaan maupun Nasabah dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh Perusahaan, maka Perusahaan akan mengirimkan pemberitahuan penutupan Rekening Efek kepada Nasabah atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah (jika ada).
5. Nasabah wajib melunasi dan/atau memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan dalam waktu 2 (dua) hari bursa setelah dikirimkannya pemberitahuan penutupan oleh Perusahaan. Apabila setelah jangka waktu tersebut Nasabah belum melunasi kewajibannya, Perusahaan berhak mempergunakan dana milik Nasabah yang ada dalam rekening Nasabah pada bank yang ditunjuk dan melikuidasi Efek milik Nasabah yang ada di Perusahaan untuk melunasi kewajiban Nasabah.
6. Dalam hal pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah, pemberitahuan mengenai pengakhiran Perjanjian harus disampaikan kepada Perusahaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
7. Apabila Perjanjian ini diakhiri maka seluruh hak Nasabah baik yang berupa Dana maupun Efek yang dimiliki Nasabah (jika ada) akan diserahkan dan/atau ditransfer kepada Nasabah dan/atau rekening yang ditentukan oleh Nasabah setelah dikurangi seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Perusahaan.
8. Apabila pada saat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 7 ternyata Nasabah masih memiliki kewajiban yang belum dilunasi dalam waktu 2 (dua) hari setelah pemberitahuan pengakhiran.
9. Berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian ini, para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berkenaan dengan ketentuan yang memerlukan putusan pengadilan untuk pengakhiran tersebut.

Pasal 19
Nasabah Meninggal Dunia

1. Jika Nasabah perorangan meninggal dunia, maka Perusahaan berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah atas akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.
2. Dengan penyerahan kekayaan rekening Efek nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris dan surat wasiat atau dokumen lainnya, maka Perusahaan menutup rekening Efek atas nama Nasabah dan Perusahaan dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah dimaksud.

Pasal 20
Penyelesaian Perselisihan

1. Semua perselisihan di antara para Pihak mengenai Perjanjian ini atau atas bagian daripadanya kecuali dapat diselesaikan secara damai, harus diajukan oleh salah satu Pihak yang berselisih kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Kecuali ditentukan lain, sidang Perwasitan akan diadakan di Jakarta. Keputusan BAPMI akan mengikat secara mutlak, final dan dalam tingkat terakhir bagi para Pihak.

2. Nasabah dan Perusahaan menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk dan cara apapun kepada instansi peradilan atau lembaga perwasitan lain, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perselisihan atau sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase BAPMI kecuali untuk pelaksanaan putusan BAPMI.

Pasal 21
Ketentuan Umum

1. Perusahaan dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah atas rekening Efek Nasabah sepanjang diperlukan untuk kepentingan Pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, LPP, atau oleh Instansi Penegak Hukum yang mempunyai kewenangan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu *Addendum* dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perubahan tersebut mengikat para Pihak sejak tanggal berlakunya.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Perusahaan.

4. Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan satu atau lebih dari pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau batal atau tidak berlaku, maka Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk merubah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Nasabah telah membaca dan mengerti Perjanjian ini dan mengikat para Pihak sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

NASABAH

PT. ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

Materai
6000

Nama Nasabah :
Tanggal :

Nama Lengkap :
Jabatan : Direktur Utama/Direktur

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN FACE TO FACE

Pada hari ini, tanggal, saya dengan posisi sebagai *Equity Sales* dari PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia untuk kepentingan Perusahaan dalam rangka Penerapan Program APU dan PPT (sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.01/2017) telah melakukan tatap muka (*face to face*) dengan data calon Nasabah sebagai berikut:

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Telepon :

Saya telah menjelaskan kepada calon NASABAH:

1. Persyaratan dan prosedur transaksi Efek
2. Keuntungan dan risiko bertransaksi Efek di Pasar Modal
3. Hak dan kewajiban calon Nasabah

Atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,

PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia

Equity Sales

Calon Nasabah

(.....)

Diperiksa

Tanggal :

Manajemen Risiko / Kepatuhan

(.....)

PROFIL RISIKO CALON NASABAH

Nama Nasabah :	
	(sesuai KTP)
Usia :	

Penjelasan:

Profil Risiko Calon Nasabah ini merupakan alat bantu bagi Anda untuk mengarahkan portofolio yang sesuai dengan toleransi risiko yang Anda miliki. Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap sesuai.

1. Tujuan Investasi

Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan tujuan Anda dalam berinvestasi?

Jawaban:

- a. Untuk memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari
- b. Untuk memperoleh pendapatan berkala, namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas investasi
- c. Untuk memperoleh nilai investasi yang maksimum dalam jangka panjang

Jawaban:

- a. Saya tidak ingin menderita kerugian apapun dari investasi saya karena akan mengganggu pendapatan bulanan saya
- b. Saya dapat menerima sedikit fluktuasi investasi saya (termasuk kerugian tertentu) karena saya melakukan untuk jangka panjang
- c. Saya tidak keberatan dengan kemungkinan menderita kerugian karena saya telah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin saya

TOTAL NILAI :
Keterangan: a=2, b=10, c=20

2. Jangka Waktu Investasi

Berapa lama jangka waktu investasi Anda ?

Jawaban:

- a. Kurang dari 2 tahun
- b. Antara 2 sampai 5 tahun
- c. Lebih dari 5 tahun

Interpretasi Nilai:

A. Sangat Konservatif (nilai <32)

Investor kategori ini masih mementingkan keutuhan nilai pokok investasi dan sangat rentan terhadap fluktuasi hasil. Investasi yang sesuai untuk kategori ini adalah Reksa Dana Pasar Uang.

B. Konservatif (nilai antara 33 sampai 53)

Investor kategori ini masih tetap mementingkan keutuhan nilai pokok investasi, tetapi mulai bersedia menerima fluktuasi investasi dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari deposito berjangka. Investor kategori ini sebaiknya berinvestasi pada Reksa Dana Pasar Uang sebagai instrumen utama dan sebagian pada Reksa Dana Pendapatan Tetap.

C. Moderat (nilai 54 sampai 74)

Investor kategori ini mulai mencoba-coba alternatif investasi yang berpotensi memberikan hasil yang lebih tinggi, meskipun mengandung risiko dan fluktuasi atas nilai investasinya. Investor dalam kategori ini sebaiknya berinvestasi pada Reksa Dana Pendapatan Tetap sebagai instrumen utama dan dikombinasi pada Reksa Dana Campuran (berimbang) atau Reksa Dana Saham atau Saham.

D. Agresif (nilai >75)

Investor kategori ini mengutamakan pada hasil yang tinggi atas investasi mereka, dengan kesiapan menerima fluktuasi yang akan timbul. Kesiapan menerima risiko ini didukung oleh pola investasinya yang berorientasi jangka panjang. Investasi yang sesuai untuk kategori ini adalah Reksa Dana Saham atau Saham.

3. Persentase Proporsi Investasi

Rencana nilai investasi dibandingkan total investasi yang dimiliki saat ini?

Jawaban:

- a. Kurang dari 20%
- b. 21% sampai 50%
- c. 51% sampai 100%

4. Porsi Kepemilikan Aset

Berapa perbandingan persentase kepemilikan aset berupa efek (saham, obligasi, dll) dan bukan efek yang Anda miliki?

Jawaban:

- a. 0% dan 100%
- b. 40% dan 60%
- c. 60% dan 40%

5. Pemahaman terhadap Investasi

Pada saat ini, seberapa jauh pemahaman Anda terhadap produk Investasi?

Jawaban:

- a. Saya mengetahui namun hanya terbatas bahwa Reksa Dana berbeda dengan deposito berjangka, dan di dalamnya mengandung risiko atas hasil investasi negative
- b. Saya cukup memahami mekanisme kerja Saham dan Reksa Dana dengan baik dan mengetahui perbedaan dari masing-masing produk tersebut
- c. Saya sangat memahami mekanisme kerja seluruh produk Investasi, jenis-jenis produk yang ada, serta memiliki pengalaman dalam berinvestasi

Pernyataan Nasabah

- 1. Saya/Kami telah mengisi Profil Risiko Calon Nasabah dengan sebenar-benarnya dan telah memahami dengan baik hasil intepetasi atas pengisian tersebut.
- 2. Saya/Kami menyatakan bahwa produk Reksa Dana atau Saham yang saya pilih sepenuhnya merupakan keputusan saya/Kami sendiri secara independen, termasuk apabila saya/Kami memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko saya/Kami.

6. Toleransi Risiko

Manakah diantara pernyataan di bawah ini yang menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam menerima risiko investasi?

Jawaban:

- a. Saya tidak menyukai dan tidak siap menerima hasil investasi negative
- b. Saya biasa menerima risiko fluktuasi investasi dalam jangka pendek selama tetap terkendali dalam tren pertumbuhan yang positif
- c. Saya bersedia menerima risiko fluktuasi investasi yang tinggi, guna mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang besar

Tanggal Pengisian : _____

7. Kepentingan atas Pokok Investasi

Bagaimana pandangan Anda mengenai kemungkinan Anda kehilangan sebagian dari pokok investasi Anda?

(Nama & Tanda Tangan Calon Nasabah)



aldiracita

SEKURITAS
INDONESIA

PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia

Sinarmas Land Plaza

Menara III, Lantai 11

Jl. M.H. Thamrin No. 51 Kav. 22

Jakarta Pusat 10350

Telepon: 021 – 3983 4551

Fax: 021 – 3983 4559

www.aldiracita.com

